



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam rangka menjamin penyediaan lahan pertanian pangan guna memberikan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
- b. bahwa keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bangka Barat setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pangan secara berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

3. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Bangka Barat.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
8. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
9. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
10. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
11. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan

Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
16. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
17. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
18. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
19. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum

20. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
21. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat.
24. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
26. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
27. Konservasi Tanah Dengan Menggunakan Bahan Kimia adalah metode konservasi dengan memanfaatkan bahan kimia bisa berupa menggunakan organik maupun an organik sebagai sarana pencegahan dan penanggulangan erosi pada tanah karena bahan kimia tersebut berfungsi sebagai pemantap tanah agar struktur tanahnya dapat diperbaiki dan tanah akan mengalami resintesi terhadap erosi.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. berkelanjutan dan konsistensi;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggungjawab negara;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 4

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah :

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;

- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi, meliputi :

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- f. pembinaan;
- g. pengendalian;
- h. pengawasan;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. pembiayaan.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD.

- (2) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Rencana Perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.
- (6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyusun Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada kawasan lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahap-tahap :
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menampung aspirasi masyarakat; dan
 - d. koordinasi dengan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah.
- (4) Dalam menyusun Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit beranggotakan :
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. pemangku kepentingan terkait; dan
 - c. masyarakat petani.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tata kerja, dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dinas mengusulkan Program Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.

- (3) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat :
- a. lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Proses dan tahapan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan;
 - b. inventarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. kesepakatan dan persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian;
 - d. rapat koordinasi di tingkat desa;
 - e. rapat koordinasi di tingkat kecamatan; dan
 - f. rapat koordinasi di tingkat kabupaten.

Pasal 10

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Daerah berada pada kawasan perdesaan yang diarahkan pada :

- a. kecamatan Mentok;
- b. kecamatan Simpangteritip;
- c. kecamatan Jebus;

- d. kecamatan Kelapa; dan
- e. kecamatan Tempilang.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan luas Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Daerah.
- (2) Luas Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas $\pm 2.303,78$ (dua ribu tiga ratus tiga koma tujuh delapan) hektar.
- (3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:
 - a. kecamatan Mentok dengan luas 78,48 hektar;
 - b. kecamatan Simpangteritip dengan luas 605,05 hektar;
 - c. kecamatan Jebus dengan luas 329,98 hektar;
 - d. kecamatan Kelapa dengan luas 975,23 hektar; dan
 - e. kecamatan Tempilang dengan luas 315,04 hektar.
- (4) Peta Luas Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilihat pada Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.
- (6) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lahan inti.

Pasal 12

- (1) Lahan di luar lahan inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) dalam kawasan pertanian pangan dipersiapkan sebagai lahan cadangan.
- (2) Luas lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan seluas $\pm 3.767,88$ (tiga ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma delapan puluh delapan) hektar.

- (3) Lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan apabila terjadi alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan untuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.
- (4) Ketentuan mengenai Pemetaan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 14

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dengan cara :

- a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
- b. peningkatan kualitas pakan ternak dan/atau ikan melalui:
 1. penggantian hijauan pakan ternak;
 2. pengembangan pakan alternatif untuk perikanan dan peternakan; dan
 3. meningkatkan kualitas pakan yang berasal dari sisa hasil pertanian;

- c. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
 - 1. penyediaan bibit unggul;
 - 2. penyediaan kebun induk; dan
 - 3. pengembangan pusat perbenihan;
- d. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
- e. pengembangan irigasi;
- f. pengembangan inovasi pertanian melalui:
 - 1. pengembangan wisata pertanian; dan
 - 2. pemanfaatan teknologi pertanian.
- g. penyuluhan pertanian; dan/atau
- h. jaminan akses permodalan.

Pasal 15

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan dengan :
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Penetapan lahan pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap :
 - a. pemanfaatan lahan marginal;
 - b. pemanfaatan lahan terlantar;
 - c. pemanfaatan lahan dibawah tegakan tanaman tahunan; dan
 - d. pemanfaatan lahan hutan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui program PHBM.

Pasal 16

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dengan cara :

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal, lahan terlantar, dan lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. lahan pasir dan kapur/karst yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan pasir dan kapur/karst yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung geologi.
- (3) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap :
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; atau
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi.

- (4) Pengembangan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada lahan di bawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V PENELITIAN

Pasal 18

- (1) Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. indentifikasi dan penetapan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.
- (5) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 19

- (1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering;
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada lahan kering; dan/atau
 - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat secara bersama-sama bertanggungjawab menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. metode fisik dengan pengolahan tanah;
 - b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
 - c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VII

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 21

Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani.

Pasal 22

- (1) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditi yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana dan prasarana produksi;
 - c. pemasaran hasil pertanian pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah;
 - e. mendukung pangan nasional; dan
 - f. kompensasi akibat gagal panen.
- (2) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan terhadap gagal panen yang disebabkan bencana alam, wabah hama, dan puso yang tidak dapat dielakkan oleh petani.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melalui tim verifikasi dengan melibatkan aparat pemerintahan terendah.
- (5) Besarnya kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling sedikit sebesar biaya produksi yang telah dikeluarkan petani.
- (6) Pembiayaan terhadap kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pemerintah Daerah, serta sumbangan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

- a. penguatan kelembagaan petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
- d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
- e. pembentukan bank bagi petani;
- f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
- g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
- h. pemberian fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;

- c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - e. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 27

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. insentif;
- b. disinsentif; dan
- c. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 28

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa :

- a. pengembangan infrastruktur pertanian;

- b. pemanfaatan;
- c. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
- d. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
- e. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
- f. pengembangan infrastruktur pertanian.

Pasal 29

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan :
 - a. jenis Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;;
 - b. kesuburan tanah;
 - c. luas lahan;
 - d. irigasi;
 - e. tingkat fragmentasi lahan;
 - f. produktivitas usaha tani;
 - g. Lokasi;
 - h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
 - i. praktik usaha tani ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 30

Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b berupa pencabutan insentif dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keempat
Pengendalian Alih Fungsi

Paragraf 1

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.
- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka :
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
 - b. bencana alam; dan/atau
 - c. Proyek Strategis Nasional.

Pasal 32

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan jalan umum;
 - b. pembangunan waduk;
 - c. bendungan;
 - d. pembangunan jaringan irigasi;
 - e. meningkatkan saluran penyelenggaraan air minum;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. pengembangan terminal;
 - k. fasilitas keselamatan umum;
 - l. cagar alam;
 - m. pembangkit dan jaringan listrik;

- n. kantor pemerintah/pemerintah daerah/desa;
 - o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa; dan
 - p. prasarana dan sarana pemerintah/pemerintah daerah.
- (2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang dan dimuat dalam rencana pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah dan/atau rencana rinci tata ruang daerah.
- (3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang akan dialihfungsikan.
- (4) Penggantian luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pihak yang mengalihfungsikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan yang disebabkan oleh bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan :

- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan

- b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b diperoleh dari lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luasan lahan yang sama, kriteria kesesuaian lahan, dan dalam kondisi siap tanam.

Pasal 36

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Paragraf 2

Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 37

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;

- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Paragraf 3

Tata Cara Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 39

- (1) Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian.
- (3) Bupati dalam memberikan persetujuan alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibantu oleh tim verifikasi.
- (4) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- a. Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pertanian;

- b. Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. Perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pembangunan infrastruktur;
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan; dan
 - e. forum penataan ruang daerah.
- (5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah dialihfungsikan dengan lahan pengganti selanjutnya agar diintegrasikan dalam Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kompensasi Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 41

Pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan yang dimiliki oleh masyarakat wajib diberikan kompensasi.

Pasal 42

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Nilai kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Nilai Jual Obyek Pajak dan harga pasar.

- (3) Selain kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung oleh tim verifikasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pengawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - d. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - dan
 - e. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. laporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Pengawas.
- (5) Pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari instansi terkait.

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati atas pelaksanaan perlindungan Lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan terhadap kebenaran laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati berkewajiban mengambil langkah-langkah penyelesaian yang tidak dilaksanakan oleh Dinas, dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal Dinas dan/atau Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak melakukan langkah-langkah penyelesaian, Bupati memotong Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemotongan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 46

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - b. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. investasi.
- (3) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan :
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan/atau
 - f. pembiayaan

Pasal 48

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dilakukan melalui :

- a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas pemerintah daerah dalam perencanaan;
- b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan dalam pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. penelitian mengenai usaha tani dalam rangka pengembangan perlindungan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah daerah;
- e. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan/atau
- f. pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 49

Dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, masyarakat berhak:

- a. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di wilayahnya; dan
- b. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang, badan hukum, perusahaan atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 38 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, apabila dikemudian hari terdapat perubahan penetapan Kawasan Hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, maka perlindungan lahan pangan berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan disesuaikan dengan penetapan dimaksud.
- (3) Pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 18 Maret 2024
BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 18 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,



MUHAMMAD SOLEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 1 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 2.11 /TAHUN 2024)



PETA
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN (LP2B) KAB. BANGKA BARAT



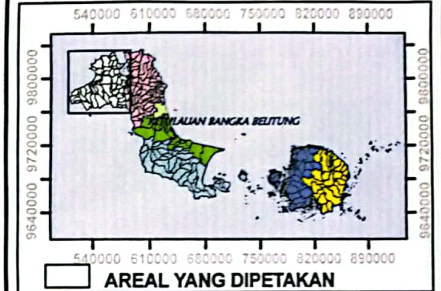
1:300.000

SKALA

0 1 2 4 6 8 10 Miles

SISTEM KOORDINAT REFERENSI :

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum : World Geodetic System 1984 (WGS 84)
Zona : Selatan 48



KETERANGAN

- BATAS KECAMATAN
- BATAS DESA
- SUNGAI INDUK
- GARIS PANTAI
- JALAN
- LP2B (± 2.303,78 HA)
- LCP2B (± 3.757,88 HA)

SUMBER DATA :

- Peta Batas Administrasi Kabupaten Bangka Barat Skala 1:50.000 (Pemkab. Bangka Barat, 2016);
- Data Spasial LP2B dan LCP2B Distangan Kab. Bangka Barat.

LAMPIRAN :

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor : Tahun 2024
Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

BUPATI BANGKA BARAT,

[Signature]
W. SUKIRMAN

